

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH PENGUSUL

BPKAD

BUPATI PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PA NOMOR / TAHUN 2

* PARAF AUTENTIKASI					
ASISTEN	4				
KEPALA PERANGKAT DAERAH	¥				
KABAG HUKUM	(A				

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan

BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN Menetapkan

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.	pendapatan		Rp 1.746.496.941.053,12	
b.	belanja		Rp 1.823.512.126.117,80	
		Surplus		Rp (77.015.185.064,68)
^	nemhiayaan			

c. pembiayaan

-Penerimaan Rp 92.675.844.451,33 -Pengeluaran Rp 1.700.000.000,00

pembiayaan neto Rp 90.975.844.451,33 Rp 13.960.659.386,65

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

PARAF AUTENTIKASI					
ASISTEN()					
KEPALA PERANGKAT DAERAH	134				
KABAG HUKUM	3 A 1				

Rp(71.910.099.904,88) dengan rincian sebagai be	erikut :
a. anggaran pendapatan setelah perubahan b. realisasi selisih lebih/(kurang)	Rp 1.818.407.040.958,00 Rp 1.746.496.941.053,12 Rp (71.910.099.904,88)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sej dengan rincian sebagai berikut :	umlah Rp85.883.476.984,20
 a. anggaran belanja setelah perubahan b. realisasi 	Rp 1.909.395.603.102,00 Rp 1.823.512.126.117,80
b. realisasi selisih lebih/(kurang)	Rp 85.883.476.984,20
(3) Selisih anggaran dengan realisasi Rp13.973.377.079,32 dengan rincian sebagai ber	surplus/defisit sejumlah ikut :
a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp (90.988.562.144,00)
b. realisasi selisih lebih/(kurang)	Rp (77.015.185.064,68) Rp 13.973.377.079,32
(4) Selisih anggaran dengan realisasi peneriman Rp12.717.692,67 dengan rincian sebagai berikut a. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan b. realisasi selisih lebih/(kurang)	1 0
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran p dengan rincian sebagai berikut : anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah	
b. realisasi	Rp 1.700.000.000,00
selisih lebih/(kurang)	Rp -
(6) Selisih anggaran dengan realisasi per Rp12.717.692,67 dengan rincian sebagai berikut	nbiayaan neto sejumlah :
a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 90.988.562.144,00
b. realisasi selisih lebih/(kurang)	Rp 90.975.844.451,33 Rp 12.717.692,67
John Toom, (Natary)	* PARAF AUTENTIKASI

pendapatan

KABAG HUKUM

realisasi

dengan

anggaran

(1) Selisih

sejumlah

Pasal 4

Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	jumlah aset;	Rp 2.	750.626.313.782,97
b.	jumlah kewajiban;	Rp	50.083.341.853,98
c.	jumlah ekuitas.	Rp 2.	700.542.971.928,99

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023 :	Rp	92.733.822.634,49
b.	arus kas dari aktivitas operasi :	Rp	144.164.212.561,32
c.	arus kas dari aktivitas investasi :	Rp ((222.179.397.626,00)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan :	Rp	(700.000.000,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris :	Rp	4.043.482.632,00
f.	koreksi Silpa tahun lalu	Rp	(12.717.692,16)
g.	kas lainnya di bendahara (selain BUD)-terkait PFK :	Rp	2.880.900.318,00
h.	saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 :	Rp	20.930.302.827,65

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf dadalah sebagai berikut :

pendapatan	Rp	1.566.410.343.003,99				
beban	Rp	1.530.675.190.202,86	•			
Surplus/Defisit dari Operasi			Rp	35.735.152.801,13		
surplus/defisit dari kegiatan non operas	ional		Rp	-	-	
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	l				Rp	35.735.152.801,13
pos luar biasa					Rp	-
Surplus/Defisit Laporan Opersional					Rp	35.735.152.801,13

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

PARAF AUTENTI	KASI
ASISTEN()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	M
KABAG HUKUM	7

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	92.688.562.143,49		
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	92.675.844.451,33		
	subtotal	Rр	12.717.692,16		
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	13.960.659.386,65	_	
	subtotal			Rp	13.973.377.078,81
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya			Rр	(12.717.692,16)
e.	lain-lain			Rp	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir			Rp	13.960.659.386,65

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf funtuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	2.653.118.181.082,26
b. surplus/defisit Laporan Operasional	Rp	35.735.152.801,13
c dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :		
Koreksi Ekuitas Kas	Rp	(12.717.692,16)
Koreksi Atas Piutang	Rp	5.387.159.055,68
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	-
Koreksi Nilai Utang	Rp	2.442.828.888,74
Koreksi Aset Tetap	Rp	16.914.706.979,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	Rp	18.900.364.840,54
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	Rp	(31.942.704.026,20)
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	-
Ekuitas Akhir	Rp	2.700.542.971.928,99

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g berisikan informasi naratif, kuantitatif dan kualitatif atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas :

: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdiri atas:

a.

Lampiran I

<u> </u>		1
1. Lampiran I.1		Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
		kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut waxan APBD
		daeran, organisasi, program dan kegiatan sub

kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, program,

kegiatan dan sub kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional;

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
c. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
d. Lampiran XVII
d. Daftar dana cadangan daerah;
d. Lampiran XVII
d. Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya:

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;

1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha

Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan

Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTI	KAŠI			
ASISTEN ()	4 6			
KEPALA PERANGKAT DAERAH	M			
KABAG HUKUM	A			

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 21 Agustus 2014

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi pada tanggal 2/ Agustu 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	7
ASISTEN ()	ч
KABAG HUKUM	*
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

ZULFINASRAN

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN()	Ч
KEPALA PERANGKAT DAERAH	4
KABAG HUKUM	f k

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 NOMOR /

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH : 33,01/2024